



P E N E T A P A N

Nomor : 255/Pdt.P/2021/PN Arm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

YOLA YULIANA KOROMPIS, NIK. 7171075001770003, tempat tanggal lahir Rurukan 10 Januari 1977, Umum 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SMA, bertempat tinggal di Desa Paniki Atas Jaga VII, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara;

Telah membaca Berita Acara Sidang perkara perdata permohonan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN.Arm, tanggal 14 Januari 2022, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut tanggal 14 Januari 2022 Pemohon telah menyatakan permohonan pencabutan secara lisan yang pada pokoknya mencabut Permohonan perkara Nomor 255/Pdt.P/2021/PN.Arm, dengan alasan hendak memperbaiki permohonan oleh karena maksud permohonan Pemohon adalah mengganti nama secara menyeluruh di dokumen-dokumen pribadi pemohon karena telah mualaf bukan memperbaiki nama sebagaimana di KTP;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon ketika acara persidangan, maka sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv, permohonan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan *a quo* dikabulkan, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor : 255/Pdt.P/2021/PN Arm., dari Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mencoret perkara Permohonan Nomor : 255/Pdt.P/2021/PN Arm., dari register yang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **14 Januari 2021**, oleh NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 22 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NANSI MEIKE NEILA TIWOW, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NANSI MEIKE NEILA TIWOW, SH.

NOULA M. M. PANGEMANAN, SH.MHum.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Pemberkasan	: Rp.100.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah)